

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya oleh karena itu desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Pemerataan pembangunan nasional pemerintah dalam hal ini mengutamakan pembangunan yang dimulai dari desa, saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan

terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Untuk itu desa memiliki peran penting dalam mewujudkan program pemerintah. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pembangunan desa amat penting untuk itu agar desa dapat melaksanakan perannya sendiri dan menjadi desa yang mandiri dengan begitu pemerintah memberikan kewenangan kepada desa yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;

- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Otonomi yang diberikan kepada desa, dalam operasionalnya desa membutuhkan pembiayaan-pembiayaan khusus yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa(ADD) kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa(ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa,

jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan desa.

Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dimana dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Penggunaan danadesa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan atas Permendes No 22 Tahun 2016. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa.

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa.
- b. Priroritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.
- d. Prioritas penggunaan danadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Dengan adanya danadesa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Desa Denai Lama merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil pra-penelitian peneliti memperoleh data yang didapat Sekretaris Desa bahwa pada tahun 2016 Desa Denai Lama memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 1.002.531.000 dan pada tahun 2017 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 1.178.260.000 dimana dana ini di peroleh dari Alokasi Dana Desa yang di peroleh dari APBN, Anggaran Dana Desa dari Kabupaten dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi atau yang di sebut dengan DBH (Dana Bagi Hasil).

Dalam Pengelolaannya Desa Denai Lama Terpilih menjadi salah satu desa yang masuk kedalam Nominasi desa terbaik di Sumatera Utara tahun 2017. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Sekretaris Desa mengakui ada adanya kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa yaitu terlambatnya pencairan dana desa yang berdampak pada pembangunan desa yang menjadi terhambat

selain itu juga masih minimnya pengetahuan beberapa masyarakat tentang pengalokasian dana desa contohnya masih adanya timbul kecurigaan-kecurigaan masyarakat tentang pengalokasian dana desa yang begitu besar dan juga masih minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa. Dari hasil pra-penelitian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan danadesa dalam rangka pembangunan desa di desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang.

Dengan begitu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Denai Lama. Peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan juga Pemanfaatan dari pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa di Desa Denai Lama Kabupaten deli Serdang.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk memberi titik fokus yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: “Manfaat danadesa dalam pembangunan desa di desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pemanfaatan dana desa dalam Pembangunan desa di Desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang?”

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan danadesa dalam rangka pembangunan desa di Desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang”.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa.

##### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 3. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang terkait dengan Pengelolaan keuangan pada sektor publik.

##### 4. Bagi Desa Denai Lama

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Denai Lama dalam meningkatkan Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa.